

BAB III

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

3.1 Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.1.1 Sejarah Kecamatan Koto XI Tarusan

Secara historis, Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau yang memiliki sistem pemerintahan tradisional berbasis nagari. Dalam struktur sosial Minangkabau, nagari bukan hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki aturan, nilai, dan sistem kepemimpinan tersendiri. Pemerintahan nagari dipimpin oleh para penghulu (ninik mamak) yang menjalankan fungsi kepemimpinan berdasarkan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Amir, 2001).

Nama "*Koto XI*" sendiri memiliki makna historis yang penting. Kata "*koto*" dalam bahasa Minangkabau merujuk pada wilayah pemukiman atau nagari, sedangkan angka "*XI*" (sebelas) menunjukkan jumlah nagari yang tergabung dalam satu kesatuan wilayah adat. Kesatuan ini terbentuk atas dasar kesamaan asal-usul, hubungan kekerabatan, serta kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Navis, 1984). Dengan demikian, istilah Koto XI Tarusan mencerminkan adanya struktur sosial yang telah terorganisasi sejak masa lampau.

Pada masa kolonial Belanda, wilayah Koto XI Tarusan mulai dikenal sebagai daerah penghasil komoditas perkebunan, khususnya gambir. Tanaman gambir memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan sebagai bahan baku industri penyamakan kulit dan pewarna. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mendorong produksi gambir untuk kepentingan ekspor dan perdagangan internasional (Nofirman, 2022). Aktivitas ekonomi ini memberikan pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat, terutama dalam hal orientasi produksi dan peningkatan aktivitas perdagangan.

Selain sektor perkebunan, pada masa kolonial juga mulai diperkenalkan sistem administrasi pemerintahan modern yang secara perlahan menggeser peran sistem pemerintahan tradisional. Meskipun demikian, pengaruh adat tetap kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pengaturan tanah ulayat, hubungan kekerabatan, serta penyelesaian konflik sosial (Amir, 2001).

Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintah mulai menerapkan sistem administrasi yang lebih terstruktur dengan pembentukan kecamatan sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten. Perubahan ini berdampak pada transformasi sistem nagari yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan lokal menjadi bagian dari sistem administratif negara (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Kecamatan Koto XI Tarusan kemudian berkembang menjadi wilayah administratif yang berada di bawah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam perkembangannya, kecamatan ini mengalami berbagai kemajuan di bidang pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, ekonomi, maupun pelayanan publik. Program-program pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Meskipun telah mengalami modernisasi dalam sistem pemerintahan, nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau masih tetap dipertahankan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi musyawarah, gotong royong, serta peran ninik mamak dalam kehidupan sosial masih sangat kuat hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Koto XI Tarusan mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan zaman (Navis, 1984).

3.1.2 Wilayah dan Kondisi Geografis

Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kondisi geografis yang cukup beragam dan kompleks. Secara umum, wilayah kecamatan ini mencakup daerah pesisir pantai, dataran rendah, serta wilayah perbukitan

dan pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Letak geografis yang demikian menjadikan Kecamatan Koto XI Tarusan memiliki karakteristik lingkungan yang unik serta potensi sumber daya alam yang beragam (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Kecamatan Koto XI Tarusan memiliki garis pantai yang cukup panjang serta ekosistem pesisir yang penting, seperti hutan mangrove, perairan laut, dan sumber daya perikanan. Kondisi ini memberikan peluang bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan kelautan (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Wilayah daratan Kecamatan Koto XI Tarusan didominasi oleh daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi topografi ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan, di mana sebagian besar wilayah digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, terutama tanaman gambir, kelapa, dan tanaman pangan lainnya. Tanah di wilayah ini umumnya subur, namun memiliki tingkat kerentanan terhadap erosi dan longsor, terutama pada daerah dengan kemiringan lereng yang curam (Hafifah & Alhadi, 2025).

Kondisi geografis tersebut juga membawa dampak terhadap tingkat kerawanan bencana alam. Kecamatan Koto XI Tarusan termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai. Banjir sering terjadi akibat meluapnya sungai pada saat curah hujan tinggi, sementara tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan dengan kondisi tanah yang labil dan vegetasi yang kurang memadai. Selain itu, wilayah pesisir juga rentan terhadap abrasi dan gelombang pasang yang dapat mengancam permukiman masyarakat (Cahyani et al., 2025).

3.1.3 Kondisi Kemasyarakatan

Kondisi kemasyarakatan di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan karakteristik masyarakat Minangkabau yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat, budaya, dan norma sosial dalam

kehidupan sehari-hari. Masyarakat di wilayah ini hidup dalam suatu tatanan sosial yang berlandaskan pada sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sistem ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pembagian harta warisan, struktur keluarga, hingga pola hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Amir, 2001).

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan dikenal memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Nilai gotong royong (*tolong-menolong*) masih sangat dijunjung dan dipraktikkan dalam berbagai kegiatan, seperti pembangunan rumah, kegiatan keagamaan, acara adat, serta dalam menghadapi musibah atau bencana. Tradisi ini menjadi salah satu kekuatan sosial yang mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan antarwarga (Navis, 1984).

Dari segi kependudukan, masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan terdiri dari berbagai kelompok umur dengan mayoritas berada pada usia produktif. Hal ini menjadi potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya dalam budidaya gambir yang telah menjadi komoditas unggulan daerah. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, perdagangan, jasa, serta sebagai aparatur sipil negara (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Dalam bidang pendidikan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya anak-anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Keberadaan lembaga pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah, turut mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Selain itu, kehidupan masyarakat di Kecamatan Koto XI Tarusan juga dipengaruhi oleh struktur sosial adat yang masih berfungsi secara aktif. Peran ninik mamak (pemimpin adat), alim ulama, dan cadiak pandai sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Mereka berperan

dalam penyelesaian konflik, pengambilan keputusan adat, serta pembinaan moral dan etika masyarakat. Sistem ini mencerminkan adanya integrasi antara nilai adat dan nilai agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Amir, 2001).

Dalam aspek mobilitas sosial, masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan juga mengenal tradisi merantau, yang merupakan salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari pengalaman, pendidikan, maupun pekerjaan di luar daerah. Hasil dari perantauan tersebut seringkali memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kampung halaman, baik dalam bentuk ekonomi maupun pengetahuan (Navis, 1984).

Namun demikian, masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan juga menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, risiko bencana alam, serta kesenjangan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai sosial yang telah ada (Hafifah & Alhadi, 2025).

3.1.4 Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya

Kondisi keagamaan dan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat. Masyarakat di wilayah ini mayoritas beragama Islam, sehingga ajaran Islam menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun budaya. Nilai-nilai keagamaan tersebut terintegrasi dengan adat istiadat yang dikenal dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang berarti adat bersendikan agama dan agama bersendikan Al-Qur'an (Amir, 2001).

Dalam praktiknya, kehidupan keagamaan masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi dalam kegiatan ibadah, seperti shalat berjamaah di masjid, pengajian, majelis taklim, serta peringatan hari-hari besar Islam. Masjid dan mushalla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga

sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan masyarakat. Kegiatan seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah menjadi sarana penting dalam membentuk karakter religius generasi muda (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren turut memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pembinaan moral masyarakat. Melalui pendidikan agama yang berkelanjutan, nilai-nilai keislaman dapat diwariskan dari generasi ke generasi (Dewi, 2014).

Aspek sosial budaya, masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan masih sangat kental dengan tradisi adat Minangkabau. Berbagai kegiatan adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, serta upacara adat lainnya dilaksanakan dengan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contoh tradisi yang masih berkembang adalah pembacaan Barzanji dalam acara aqiqah, pernikahan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal (Nakiah, 2023).

Selain itu, kehidupan sosial masyarakat juga ditandai dengan kuatnya nilai kebersamaan dan gotong royong. Kegiatan seperti *batagak rumah*, *baralek* (pesta pernikahan), serta kegiatan sosial lainnya dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Nilai solidaritas ini menjadi salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau yang masih terjaga hingga saat ini (Navis, 1984).

Struktur sosial budaya, peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Ninik mamak berperan dalam menjaga adat dan hubungan kekerabatan, alim ulama berperan dalam pembinaan keagamaan, sedangkan cadiak pandai berperan dalam pengembangan pengetahuan dan pendidikan. Ketiga unsur ini dikenal sebagai *tungku tigo sajarangan* yang menjadi pilar utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Amir, 2001).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat

Kecamatan Koto XI Tarusan juga menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan keagamaan agar tidak tergerus oleh perubahan zaman (Hafifah & Alhadi, 2025).

3.2 KUA Kecamatan Koto XI Tarusan.

3.2.1 Profil KUA Kecamatan Koto XI Tarusan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya bagi umat Islam. KUA berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah dalam penyelenggaraan urusan agama di tingkat kecamatan, terutama dalam bidang pencatatan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, serta pelayanan administrasi keagamaan lainnya (Kementerian Agama RI, 2020).

Secara kelembagaan, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. KUA ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, serta staf administrasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap unsur dalam struktur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung terlaksananya pelayanan keagamaan yang efektif dan efisien (Kementerian Agama RI, 2019).

Tabel 3. 1

Fungsionaris KUA Kecamatan Kota XI Tarusan

No	Nama	Jabatan
1.	Fauzi Dhamra,S.ag	Kepala KUA
2.	Drs Arzen	Penghulu
3.	Mushadi,S.Thi	Penyuluh Agama Islam

4.	Zarmon.S.Th	Penyuluh Agama Islam
5.	Endri Yanti,S.HI	Penyuluh Agama Islam
6.	Diky Yandra,S.HI	Penyuluh Agama Islam
7.	Ahsanul Khalqi,S.H	Penyuluh Agama Islam
8.	Reski Fajar,S.H	Penyuluh Agama Islam
9.	Dasral Chan,S.Pd	Penyuluh Agama Islam
10.	Gusmanryeti,S.H	Penyuluh Agama Islam
11.	Syafrial,S.Pd	Penyuluh Agama Islam
12.	Syaifuddin,S.Th	Penyuluh Agama Islam
13.	Mira Astuti	Pengadministrasi
14.	Afrimarita	Pengadministrasi
15.	Fahmi	Pengadministrasi

Sumber:KUA Kecamatan Koto XI Tarusan(Diolah sendiri 2026)

Tabel 3.2

Tugas dan Wewenang Peran Fungsional di KUA Kecamatan Koto XI Tarusan.

No	Unsur Pelaksana	Tugas	Wewenang
1.	Kepala KUA	Memimpin, merencanakan, mengordinasikan, dan mengawasi seluruh penyelenggaraan tugas keagamaan Islam serta tata kelola administrasi KUA.	1. Mengendalikan kebijakanoperasional dan manajerial internal KUA. 2. Bertindak selakuPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW). 3. Menandatangani evaluasi kinerja serta akuntabilitas seluruh staf fungsional.
2.	Penghulu	Menyelenggarakan perencanaan, pelayanan, pengawasan, serta dokumentasi yuridis terhadap peristiwa pernikahan dan rujuk bagi masyarakat	1. Memeriksa keabsahan syarat Syar,i dan administratif calon pengantin. 2. Memproduksi penetapan penolakan/penangguhan akad jika terdapat halangan hukum.

		beragama Islam.	3. Memvalidasi dan menghadiri pelaksanaan akad nikah secara resmi. 4. Mengesahkan dokumen otentik Akta Nikah dan Buku Nikah.
3.	Penyuluh Agama Islam	Menyelenggarakan bimbingan keagamaan, penyuluhan hukum keluarga islam, serta edukasi sosial-keagamaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.	1. Menyusun dan mendistribusikan materi Bimbingan Perkawinan. 2. Menjalankan edukasi sertifikasi produk halal serta literasi zakat dan wakaf. 3. Memfasilitasi pembinaan tata kelola kemasjidan dan majelis taklim.
4.	Administrasi	Mengelola fungsi pendukung operasional, tata kelola kearsipan, pengelolaan data kependudukan keagamaan, dan layanan registrasi.	1. Mengoperasikan dan memvalidasi entri data pada Sistem Informasi Manajemen Nikah. 2. Menerima dan memverifikasi berkas persyaratan pendaftaran nikah. 3. Menginput data pernikahan ke sistem digital(SIMKAH).

Sumber:KUA Kecamatan Koto XI Tarusan(Diolah sendiri 2026)

Dalam menjalankan fungsinya, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan memiliki beberapa tugas pokok, di antaranya adalah melaksanakan pelayanan dan pencatatan nikah, rujuk, serta memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Selain itu, KUA juga berperan dalam pembinaan kehidupan beragama melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan keluarga sakinah, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan (Kementerian Agama RI, 2020).

Salah satu layanan utama KUA adalah pencatatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui layanan ini, KUA memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, KUA juga memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin guna mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (BPS Pesisir Selatan, 2023).

KUA Kecamatan Koto XI Tarusan juga memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui program bimbingan keluarga sakinah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penyuluhan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik dalam keluarga, serta pendidikan parenting (Kementerian Agama RI, 2020).

Selain itu, KUA juga berperan dalam memberikan pelayanan konsultasi keagamaan kepada masyarakat. Masyarakat dapat berkonsultasi terkait berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan beragama, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah keluarga lainnya. Peran ini menjadikan KUA sebagai salah satu lembaga yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam era modern saat ini, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan juga telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang mempermudah proses pencatatan dan administrasi pernikahan secara digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan kepada masyarakat (Kementerian Agama RI, 2020). Terdapat beberapa visi dan misi yang telah dirumuskan dan berjalan sampai sekarang yaitu:

Visi dan Misi KUA Kecamatan Koto XI Tarusan

Visi “Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Urusan Keagamaan Di Kecamatan Koto XI Tarusan”

Misi:

1. Melaksanakan Fungsi KUA Sesuai PMA Nomor 34 Tahun 2016
2. Meningkatkan Pelayanan Teknis Dan Administrasi Nikah Dan Rujuk (SIMBI)
3. Meningkatkan Pelayanan Teknis Dan Bimbingan Keluarga Sakinah (MIZATAMUMU) Serta Pangan Halal
4. Meningkatkan Pelayanan Teknis Dan Administrasi Kemasjidan (SIMAS)
5. Meningkatkan Pelayanan Dan Administrasi Zakat Dan Wakaf (SIWAK)
6. Meningkatkan Pelayanan Publik, Transformasi Digital Dan Koordinasi Lintas Sektoral
7. Meningkatkan Pelayanan Dan Penguatan Moderasi Beragama
8. Meningkatkan Pelayanan Dibidang Organisasi (ORMAS)

Motto: “Tegas Dengan Peraturan ,Prima Dalam Melayani.”

3.2.2 Sejarah KUA Kecamatan Koto XI Tarusan

Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur dan menata kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan. Secara umum, keberadaan KUA di Indonesia mulai berkembang setelah diterbitkannya berbagai regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan bagi umat Islam, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi oleh negara untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah (Kementerian Agama RI, 2020).

Seiring dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pelayanan pencatatan nikah dan urusan keagamaan lainnya. KUA Kecamatan Koto XI Tarusan didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan (Kementerian Agama RI, 2019).

Pada masa awal berdirinya, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana serta jumlah tenaga kerja. Pelayanan kepada masyarakat masih dilakukan secara sederhana dan manual, terutama dalam pencatatan administrasi pernikahan. Namun demikian, keberadaan KUA tetap memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi di masyarakat (BPS Pesisir Selatan, 2023).

Seiring dengan perkembangan waktu, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan mengalami berbagai perubahan dan peningkatan, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem pelayanan. Pemerintah terus melakukan pembenahan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pelatihan bagi petugas KUA, serta penyediaan fasilitas yang lebih memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Kementerian Agama RI, 2020).

Selain menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan juga mulai mengembangkan perannya dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Kegiatan seperti bimbingan perkawinan, penyuluhan keluarga sakinah, serta konsultasi keagamaan menjadi bagian dari program kerja KUA dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam perkembangannya, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan juga turut beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Penerapan sistem digital seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan pernikahan menjadi lebih tertib, cepat, dan akurat (Kementerian Agama RI, 2020).

Hingga saat ini, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas perannya dalam

kehidupan masyarakat. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keagamaan yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera.

3.2.3 Data Perkawinan KUA Kecamatan Koto XI Tarusan

Data perkawinan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat dinamika kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam aspek pembentukan keluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan umat Islam memiliki peran strategis dalam mendokumentasikan setiap peristiwa pernikahan yang terjadi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KUA Kecamatan Koto XI Tarusan, jumlah peristiwa perkawinan setiap tahunnya menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, serta kesadaran hukum dalam mencatatkan pernikahan secara resmi. Secara umum, angka perkawinan di wilayah ini cenderung stabil dengan peningkatan pada bulan-bulan tertentu yang dianggap baik menurut tradisi masyarakat setempat (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2023).

Selain itu, faktor budaya dan adat Minangkabau juga sangat mempengaruhi pola perkawinan di Kecamatan Koto XI Tarusan. Tradisi pernikahan yang masih kental dengan nilai-nilai adat menyebabkan masyarakat cenderung memilih waktu-waktu tertentu untuk melangsungkan pernikahan, seperti setelah musim panen atau pada hari-hari baik menurut adat. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah pernikahan pada periode tertentu dalam satu tahun (Kementerian Agama RI, 2020).

Tabel 3.3

Data Perkawinan di KUA Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun(2020-2024)

No	Tahun	Perkawinan yang Tercatat
1.	2020	416 Pasang
2.	2021	494 Pasang
3.	2022	453 Pasang

4.	2023	426 Pasang
5.	2024	446 Pasang

Sumber: KUA Kecamatan Koto XI Tarusan(Diolah sendiri,2026)

Tabel 3.4

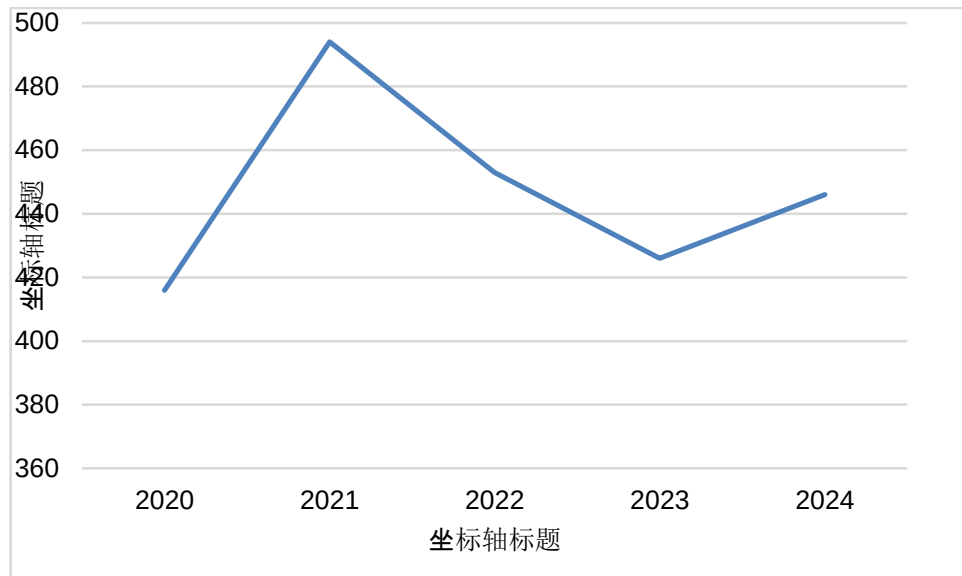
Data Permohonan Isbat Nikah di PA Painan Yang Berasal Dari
KecamatanKoto XI Tarusan Tahun (2020-2024)

No	Tahun	Perkawinan yang Tidak Tercatat
1.	2020	49 Pasang
2.	2021	66 Pasang
3.	2022	61 Pasang
4.	2023	156 Pasang
5.	2024	137 Pasang

Sumber:pengadilan Agama Painan(Diolah Sendiri,2026)

Grafik 3.1

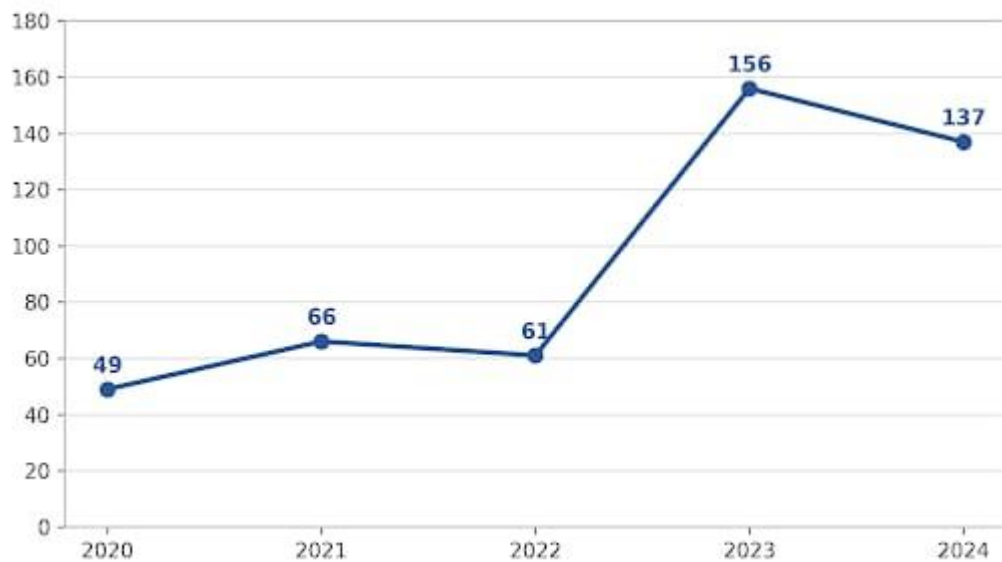
Perkembangan Angka Perkawinan Tercatat di KUA Kecamatan Koto XI
Tarusan



Sumber: KUA Kecamatan Koto XI Tarusan (Diolah sendiri, 2026)

Grafik 3.2

Perkembangan Angka Perkawinan Yang Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Koto XI Tarusan



Sumber : Pengadilan Agama Painan (Diolah Sendiri, 2026)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah perkawinan tercatat dan tidak tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, kemudian sedikit mengalami penurunan. Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca pandemi, sehingga masyarakat lebih siap untuk melangsungkan pernikahan (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2023).

Selain jumlah perkawinan, aspek lain yang juga menjadi perhatian adalah usia pasangan yang menikah. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan pernikahan usia muda yang terjadi di wilayah ini, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini melalui program bimbingan perkawinan dan penyuluhan kepada masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

KUA Kecamatan Koto XI Tarusan juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Melalui berbagai program seperti bimbingan perkawinan (bimwin), penyuluhan agama, serta kerja sama dengan pemerintah nagari, KUA berusaha meningkatkan kualitas pernikahan di masyarakat (Kementerian Agama RI, 2020).

Dalam era digital, pengelolaan data perkawinan di KUA Kecamatan Koto XI Tarusan juga telah memanfaatkan teknologi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem ini memungkinkan pencatatan data perkawinan dilakukan secara lebih tertib, cepat, dan terintegrasi dengan sistem nasional, sehingga memudahkan dalam pengarsipan dan pelaporan data (Kementerian Agama RI, 2020).